



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3- ~~290~~ -2025

TENTANG

PENUNJUKAN KOORDINATOR KEAMANAN RUKUN TETANGGA,
RUKUN WARGA DAN KELURAHAN SELAMA BULAN RAMADHAN TAHUN 2025

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban serta kerukunan masyarakat dalam menjalankan ibadah puasa di Bulan Ramadhan, perlu untuk memberdayakan unsur masyarakat;
- b. bahwa dalam memberdayakan masyarakat untuk menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban serta kerukunan masyarakat dalam menjalankan ibadah puasa di Bulan Ramadhan, perlu untuk menunjuk Koordinator Keamanan Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Kelurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penunjukan Koordinator Keamanan Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Kelurahan Selama Bulan Ramadhan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang –



- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Menunjuk Koordinator Keamanan pada Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Kelurahan Selama Bulan Ramadhan Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA

: Koordinator Keamanan pada Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Kelurahan Selama Bulan Ramadhan Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah pihak yang melakukan koordinasi terkait masalah keamanan, ketentraman, ketertiban serta kerukunan masyarakat dalam menjalankan ibadah puasa di Bulan Ramadhan.

KETIGA

: Koordinator Keamanan pada Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Kelurahan Selama Bulan Ramadhan Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu merupakan bentuk pemberdayaan unsur masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Solok.

KEEMPAT

: Tugas Koordinator Keamanan pada Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah:

- a. melakukan penilaian atas intensitas dan ekstensitas gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban serta kerukunan masyarakat;
- b. melakukan koordinasi terkait gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban serta kerukunan



masyarakat dan pihak terkait lainnya; dan

- c. melaporkan kepada pihak yang berwenang dan Pemerintah Daerah terhadap munculnya indikasi gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban serta kerukunan masyarakat.

KELIMA : Untuk menunjang pelaksanaan Koordinasi Keamanan Selama Bulan Ramadhan kepada Koordinator Keamanan Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Kelurahan diberikan honorarium khusus sebesar Rp.500.000,- (*Lima Ratus Ribu Rupiah*) per orang.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2025 melalui anggaran masing-masing Kecamatan.

KETUJUH : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

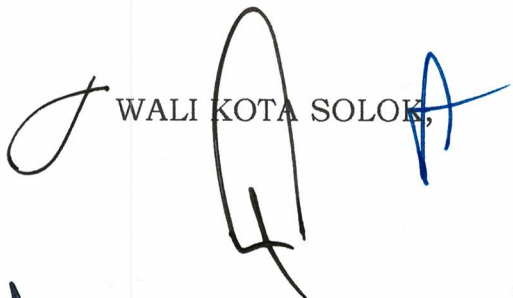
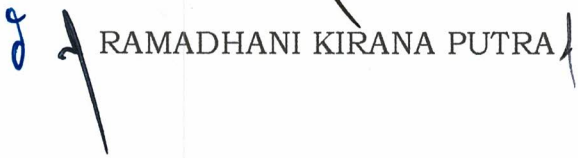
Ditetapkan di Solok
pada tanggal 26 Februari 2025

WALI KOTA SOLOK

RAMADHANI KIRANA PUTRA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3- 290 -2025
TENTANG : PENUNJUKAN KOORDINATOR
KEAMANAN RUKUN TETANGGA,
RUKUN WARGA DAN KELURAHAN
SELAMA BULAN RAMADHAN
TAHUN 2025

NO	JABATAN	KOORDINATOR
1.	SELURUH KETUA RUKUN TETANGGA (RT) PADA SETIAP KELURAHAN DI KOTA SOLOK	KOORDINATOR KEAMANAN DI RUKUN TETANGGA (RT) MASING-MASING
2.	SELURUH KETUA RUKUN WARGA (RW) PADA SETIAP KELURAHAN DI KOTA SOLOK	KOORDINATOR KEAMANAN DI RUKUN WARGA (RW) MASING-MASING
3.	SELURUH KETUA LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN (LPMK) DI KOTA SOLOK	KOORDINATOR KEAMANAN DI KELURAHAN MASING-MASING

 WALI KOTA SOLOK,
 RAMADHANI KIRANA PUTRA

h